

RENCANA INDUK PERKERETAAPIAN NASIONAL  
2018

PERMENHUB NO. 108 TAHUN 2018, BN 2018 / NO. 1582, 3 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 43 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA INDUK PERKERETAAPIAN NASIONAL

- ABSTRAK
- Rencana Induk Perkeretaapian Nasional telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 43 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional, dan berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian, Rencana Induk Perkeretaapian Nasional disusun dan ditetapkan oleh Menteri.
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 39 Tahun 2008; PERPRES No. 7 Tahun 2015; PERPRES No. 40 Tahun 2015; PERMENHUB No. 189 Tahun 2015.
  - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 43 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional meliputi arah kebijakan dan peranan perkeretaapian nasional dalam keseluruhan moda transportasi, prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan, rencana kebutuhan prasarana perkeretaapian nasional, rencana kebutuhan sarana perkeretaapian nasional, dan rencana kebutuhan sumber daya manusia.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Desember 2018 dan ditetapkan tanggal 30 Oktober 2018.
  - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 43 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.